

Dissecting Access to Justice: The Role of Structural Barriers in the Legal Process and Their Impact on Society

Maulana Fahmi Idris^{*1}, Berliant Pratiwi²

^{1,2} Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: maulanafaiidris@stekom.ac.id*; bberliant@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Access to Justice Structural Barriers Legal Process Legal Reform	<i>Barriers that inhibit access to justice remain in existence, thus restricting the capacity of vulnerable groups to interact with the judicial process. The main objective of the current study is to examine the effects of structural barriers on legal processes, legal accessibility, and wider societal outcomes. Further, using an instrumental case study design, a total of 36 respondents with experiences of civil or minor crimes in five areas of Indonesia were chosen by maximum variation sampling. Thematic analysis supported by NVivo 14 was used to analyze data obtained through semi-structured interviews, participant observation, and document analysis. It also analyzed the relationships among economic, institutional, procedural, social, as well as technological barriers. All of the above were considered. It is evident from the results that structural barriers are present in different ways, occurring as a result of cumulative events rather than individual ones throughout the legal system. Procedural, institutional, social and technological barriers were reinforced by economic barriers as the initial trigger, leading to a cycle that disproportionately prevented certain groups from accessing meaningful justice. This work contributes an integrative analytical framework to the literature on access to justice by explaining the causal interaction among structural barriers. The outcomes highlight the need for multidimensional, context-sensitive legal reform to alleviate structural inequalities and promote equitable access to justice.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/07em0r35>

Submitted: December 2025, Reviewed: January 2026, Accepted: February 2026

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena menentukan kemampuan setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya melalui mekanisme hukum yang adil, setara, dan efektif. Meskipun berbagai negara telah melakukan reformasi hukum dan kelembagaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem peradilan, keberhasilan reformasi tersebut belum selalu diikuti oleh berkurangnya hambatan yang dihadapi masyarakat ketika menjalani proses hukum. Berbagai hambatan yang bersifat struktural, seperti ketimpangan ekonomi, kompleksitas prosedur, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta ketidakmerataan akses terhadap informasi hukum, masih membatasi kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya secara optimal (Syahrir et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses terhadap keadilan tidak lagi hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh

bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan membentuk peluang setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang substantif.

Fenomena mengenai keterbatasan akses terhadap keadilan masih menjadi perhatian global karena secara langsung memengaruhi efektivitas sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Laporan dari *World Justice Project* (2019) yang di analisis oleh (Sandefur & Denne, 2022) menjelaskan bahwa kesenjangan akses terhadap layanan hukum masih terjadi di berbagai negara, terutama akibat tingginya biaya penyelesaian perkara, kompleksitas prosedur peradilan, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai. Sejalan dengan (Alvarado-Vélez et al., 2024) dan (Kumari et al., 2025), *United Nations* menyatakan bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan menghadapi probabilitas yang lebih besar untuk mengalami ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam mengakses mekanisme hukum formal. Di sisi lain, (Pearse et al., 2025) menunjukkan bahwa kegagalan mengatasi hambatan struktural dalam sistem hukum tidak hanya menurunkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, serta menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan kajian mengenai *access to justice* menunjukkan bahwa hambatan terhadap proses hukum tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif normatif mengenai keberadaan regulasi, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem hukum. Temuan oleh Cappelletti & Garth (1978) menempatkan akses terhadap keadilan sebagai proses menghilangkan berbagai penghalang yang membatasi masyarakat memperoleh perlindungan hukum (Mentovich et al., 2024) sedangkan temuan oleh Rhode (2003) juga menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan tingginya biaya layanan hukum merupakan faktor dominan yang memperlebar kesenjangan akses (Pedersen & Johannsen, 2023). Perspektif tersebut kemudian dikembangkan oleh temuan Sandefur (2019) yang menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur hukum, rendahnya literasi hukum, serta ketimpangan distribusi sumber daya hukum sering kali menjadi hambatan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penyelesaian perkara (Taylor, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi faktor-faktor penghambat secara individual sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana berbagai hambatan struktural tersebut saling berinteraksi sepanjang proses hukum dan secara kolektif membentuk ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami masyarakat (Yimer et al., 2025) dan (Shami, 2022).

Sejumlah penelitian selanjutnya memperluas pembahasan mengenai akses terhadap keadilan dengan menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai faktor yang menentukan efektivitas proses hukum. Penelitian oleh (Somuano & Takahashi, 2025) berpendapat bahwa legitimasi lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedural, sedangkan (Sihombing et al., 2024) dan (Mandjo & Sarson, 2021) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya institusional dan distribusi bantuan hukum menyebabkan kelompok rentan memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh

perlindungan hukum yang setara. Sementara itu, (Moraes et al., 2024) dan (Filho et al., 2024) menekankan bahwa efektivitas sistem hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam konteks sosial yang beragam sehingga penerapan hukum tidak bersifat eksklusif. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai variabel yang berdiri sendiri tanpa menjelaskan bagaimana faktor tersebut berinteraksi dengan hambatan ekonomi, sosial, dan prosedural dalam setiap tahapan proses hukum.

Perkembangan transformasi digital dalam sektor hukum kemudian memunculkan perspektif baru yang menganggap pemanfaatan teknologi sebagai solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Studi oleh (Djuraev et al., 2025) dan (Bhatt et al., 2024) menjelaskan bahwa digitalisasi peradilan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses institusi peradilan. Namun, (Djarmiko et al., 2025) dan (Singun, 2025) mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, pemerataan infrastruktur, serta tingkat literasi digital masyarakat sehingga inovasi teknologi tidak secara otomatis menghilangkan hambatan struktural yang telah ada. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital masih lebih banyak diposisikan sebagai instrumen administratif dibandingkan sebagai bagian dari dinamika struktural yang memengaruhi akses terhadap keadilan. Pandangan ini belum cukup untuk menjelaskan secara memadai bagaimana digitalisasi berinteraksi dengan hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, dan sosial dalam setiap tahapan proses hukum serta bagaimana interaksi tersebut secara kolektif memengaruhi akses terhadap keadilan dan menghasilkan dampak sosial yang lebih luas.

Selain menyoroti dimensi kelembagaan dan teknologi, penelitian lain lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme hukum formal. Penelitian oleh (Chaara et al., 2022; Hariram et al., 2023) dan (Zafar, 2024) menyoroti bahwa berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat umumnya tidak muncul secara terpisah, melainkan saling berkaitan sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih integratif, namun (Amarini et al., 2023) dan (Rustamaji et al., 2025) juga berpendapat bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada kemampuan menghubungkan berbagai faktor yang memengaruhi perilaku pencari keadilan secara bersamaan. Sebagian besar penelitian masih cenderung mengisolasi setiap hambatan ke dalam kategori tertentu sehingga analisis yang dihasilkan lebih berorientasi pada identifikasi faktor dominan dibandingkan penjelasan mengenai mekanisme interaksi antarhambatan dalam keseluruhan proses hukum. Sehingga, pemahaman mengenai bagaimana berbagai hambatan struktural saling memperkuat, membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas masih menjadi ruang ilmiah yang belum dijelaskan secara memadai.

Meskipun penelitian terdahulu telah memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses terhadap keadilan, pembahasannya masih didominasi oleh pendekatan yang

mengkaji hambatan struktural secara terfragmentasi sesuai dengan disiplin atau fokus penelitian masing-masing. Studi oleh (Afrouzi, 2024) dan (Charman & Williams, 2022) menunjukkan bahwa ketimpangan sumber daya memengaruhi posisi para pihak dalam proses hukum. Selain itu, (Butler et al., 2022) dan (Setiawan et al., 2024) menegaskan bahwa reformasi sektor hukum memerlukan pendekatan yang terintegrasi agar mampu menjawab berbagai bentuk eksklusi dalam sistem peradilan. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan perkembangan teknologi sepanjang proses hukum masih belum dipahami sebagai suatu mekanisme yang saling memengaruhi. Akibatnya, mekanisme interaksi antarhambatan dalam membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan beserta dampak sosialnya masih belum dijelaskan secara memadai. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan akademik untuk membangun perspektif yang mampu menjelaskan keterkaitan antarhambatan struktural secara lebih komprehensif.

Berdasarkan telaah kritis terhadap penelitian terdahulu, setidaknya terdapat empat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, *research gap* muncul karena sebagian besar penelitian hanya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tanpa menjelaskan mekanisme interaksi antarhambatan dalam keseluruhan proses hukum; kedua, *theoretical gap* terlihat dari belum berkembangnya kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, kelembagaan, sosial, prosedural, dan teknologi dalam menjelaskan akses terhadap keadilan; ketiga, *contextual gap* menunjukkan bahwa temuan-temuan sebelumnya lebih banyak dikembangkan pada konteks tertentu sehingga generalisasi mengenai pengaruh hambatan struktural terhadap masyarakat masih terbatas; dan keempat, *analytical gap* tampak pada kecenderungan penelitian yang mengevaluasi setiap hambatan secara parsial sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana akumulasi berbagai hambatan tersebut menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas (Conde et al., 2023) dan (Gill et al., 2021). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai akses terhadap keadilan masih memerlukan pendekatan analitis yang tidak hanya mengidentifikasi keberadaan hambatan, tetapi juga membedah hubungan kausal di antara berbagai hambatan tersebut dalam setiap tahapan proses hukum. Dengan demikian, penelitian mengenai peran hambatan struktural masih memiliki ruang pengembangan yang signifikan baik dari sisi konseptual maupun implikasi kebijakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana berbagai hambatan struktural membentuk dinamika proses hukum serta memengaruhi akses terhadap keadilan dan dampaknya terhadap masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menelaah hambatan secara terpisah, penelitian ini menjelaskan mekanisme hubungan kausal antara hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi dalam membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Kontribusi penelitian tidak hanya memperkaya pengembangan konsep *access to justice* melalui pendekatan multidimensional, tetapi juga menyediakan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan reformasi hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada penghapusan hambatan struktural secara sistemik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi

keberadaan hambatan struktural, tetapi juga menjelaskan bagaimana interaksi antarhambatan menghasilkan dampak sosial terhadap masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana mekanisme interaksi berbagai hambatan struktural dalam proses hukum memengaruhi akses terhadap keadilan serta menghasilkan dampak sosial terhadap masyarakat?

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, yang dipilih karena kemampuannya menggali secara mendalam fenomena kompleks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, yakni hambatan struktural dalam proses hukum. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan pengalaman subjektif masyarakat ketika berhadapan dengan sistem peradilan, khususnya bagaimana berbagai hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, dan teknologi saling berinteraksi membentuk ketidaksetaraan akses. Desain studi kasus instrumental dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena spesifik akses terhadap keadilan melalui eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap representatif. Kasus yang dipilih adalah kelompok masyarakat rentan di wilayah perkotaan dan pedesaan yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan sistem peradilan formal dalam tiga tahun terakhir. Pemilihan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok rentan paling terdampak oleh hambatan struktural, sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai penelitian sebelumnya mengenai akses keadilan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini dibatasi pada individu yang pernah terlibat dalam perkara perdata atau pidana ringan di pengadilan negeri, serta pengguna layanan bantuan hukum di posbakum atau lembaga bantuan hukum kampus. Untuk menangkap variasi kondisi sosial-ekonomi dan geografis, lima lokasi dipilih dengan strategi *maximum variation sampling*, yaitu Jakarta dan Surabaya mewakili wilayah urban, Cianjur dan Blitar mewakili wilayah semi-urban, sedangkan Kupang merepresentasikan wilayah luar Jawa dengan tantangan infrastruktur yang lebih kompleks. Pemilihan kelima lokasi tersebut didasarkan pada prinsip *contextual variation* untuk menggambarkan perbedaan karakteristik pembangunan wilayah, kapasitas kelembagaan, akses layanan hukum, dan kondisi sosial-ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif mengenai variasi hambatan struktural yang memengaruhi akses terhadap keadilan pada konteks wilayah yang berbeda.

Partisipan di setiap lokasi dijangkau melalui pengadilan negeri setempat, pos bantuan hukum, dan tokoh masyarakat yang mengetahui warga yang pernah berperkara agar kasus-kasus yang tidak tercatat secara formal tetap dapat teridentifikasi. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yang tercapai setelah 36 wawancara mendalam dengan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan serta variasi tingkat pendidikan dari SD hingga sarjana. Kriteria eksklusi diterapkan pada individu yang masih menjalani proses banding atau kasasi untuk menghindari potensi

bias akibat dinamika hukum yang masih berlangsung. Dengan kriteria tersebut, partisipan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan representatif mengenai pengalaman menghadapi hambatan struktural dalam proses hukum.

C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang hambatan struktural, peneliti mengandalkan tiga teknik pengumpulan data sekaligus: wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Wawancara menjadi teknik utama karena di sinilah pengalaman subjektif partisipan tentang biaya, prosedur, dan perlakuan aparat hukum dapat ditangkap secara kaya dan bernuansa, dengan setiap sesi berlangsung 60–90 menit di tempat yang dipilih partisipan. Observasi dilakukan di pengadilan negeri setempat untuk mengamati secara langsung alur pelayanan, suasana ruang sidang, serta cara petugas berkomunikasi dengan masyarakat pencari keadilan. Telaah dokumen difokuskan pada putusan pengadilan, berkas perkara, laporan tahunan pengadilan, dan peraturan tentang biaya perkara serta bantuan hukum, yang berguna untuk memverifikasi klaim partisipan. Ketiga teknik ini dijalankan secara terpadu dan saling melengkapi, sehingga data yang terkumpul tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja.

D. *Instrumen Penelitian*

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini, sedangkan untuk menjaga konsistensi proses pengumpulan data digunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang telah melalui proses validasi. Panduan wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang menempatkan hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi sebagai dimensi utama analisis, sehingga setiap indikator yang dikembangkan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian terdiri atas lima domain utama, yaitu hambatan ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi, yang kemudian dijabarkan ke dalam 4–6 pertanyaan terbuka untuk setiap domain. Lembar observasi dirancang untuk mencatat kondisi pelayanan, ketersediaan informasi prosedural, serta pola interaksi antara petugas dan masyarakat selama proses hukum berlangsung. Seluruh instrumen diuji coba kepada lima responden di luar sampel penelitian untuk memastikan kejelasan pertanyaan, kesesuaian indikator dengan tujuan penelitian, serta kemampuan instrumen dalam menggali pengalaman partisipan secara mendalam.

E. *Prosedur Analisis Data*

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan bantuan perangkat lunak *NVivo 14* untuk mengorganisasi, mengode, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumen hukum. Proses analisis dimulai dari pembacaan berulang seluruh data, pemberian kode awal, pengelompokan kode menjadi tema, hingga peninjauan dan pendefinisian tema sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah tema-tema utama terbentuk, dilakukan analisis hubungan antartema untuk mengidentifikasi mekanisme interaksi antara hambatan ekonomi, kelembagaan,

prosedural, sosial, dan teknologi dalam membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Temuan yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, serta *member checking* kepada sebagian partisipan. Selain itu, diskusi reflektif dengan dua kolega yang tidak terlibat dalam pengumpulan data dilakukan untuk meningkatkan konsistensi interpretasi dan keterpercayaan hasil penelitian.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dijalankan dalam empat tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari persiapan selama dua bulan untuk mengurus perizinan di pengadilan negeri, lembaga bantuan hukum, dan kementerian terkait. Tahap pengumpulan data berlangsung enam bulan, di mana setiap lokasi dikunjungi minimal dua kali untuk wawancara lanjutan dan observasi tambahan guna menggali kasus-kasus yang memerlukan pendalaman lebih jauh. Setelah data dianggap jenuh, tahap analisis dimulai dengan proses pengkodean dan pemetaan tema yang berlangsung sekitar tiga bulan, disertai diskusi berkala dengan asisten peneliti. Tahap terakhir adalah pelaporan, yang mencakup penulisan draf hasil penelitian dan pengiriman ringkasan temuan kepada partisipan terpilih sebagai bentuk verifikasi akhir. Seluruh proses didokumentasikan secara sistematis dalam jurnal penelitian untuk memungkinkan audit jejak oleh peneliti lain di masa mendatang.

G. Pertimbangan Etis

Karena penelitian ini melibatkan manusia dengan pengalaman hukum yang berpotensi menyakitkan atau memalukan, perlindungan terhadap partisipan menjadi prioritas utama sejak tahap perencanaan. Setiap partisipan diberikan penjelasan tertulis dan lisan mengenai tujuan, prosedur, risiko, serta hak mereka untuk menghentikan partisipasi sewaktu-waktu tanpa sanksi, sebelum menandatangani informed consent. Anonimitas partisipan dijaga dengan pemberian kode nama samaran dan penghilangan informasi identitas dalam laporan penelitian, sementara rekaman serta transkrip disimpan dalam hard drive terenkripsi. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia dengan nomor ETIK-2026-0032 tertanggal 15 Januari 2026. Peneliti juga menyiapkan layanan rujukan konseling bagi partisipan yang menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional pasca-wawancara sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan mereka.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

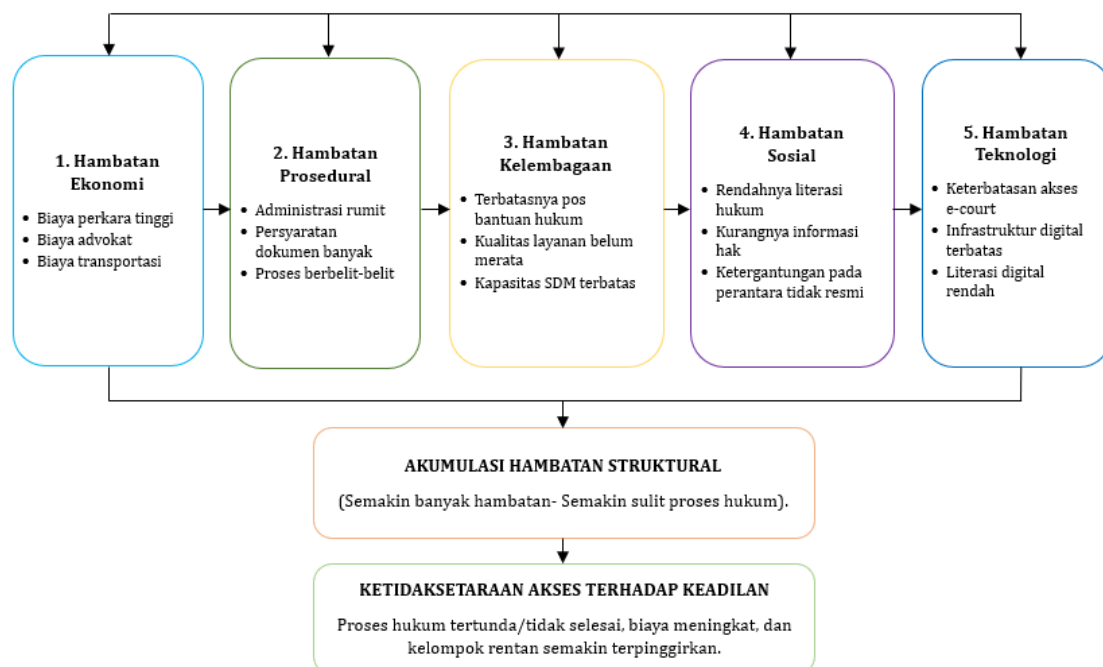
Penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi hambatan struktural, yaitu ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi, berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 36 partisipan di lima lokasi penelitian. Analisis menunjukkan bahwa kelima dimensi tersebut tidak muncul secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman masyarakat selama menjalani proses hukum. Sebanyak 89% partisipan mengaku menghadapi lebih dari satu hambatan secara bersamaan,

yang menunjukkan bahwa kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan dipengaruhi oleh akumulasi berbagai hambatan struktural. Hasil observasi dan telaah dokumen juga memperlihatkan bahwa kelompok dengan kondisi ekonomi lemah dan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami hambatan yang lebih kompleks dibandingkan kelompok lainnya. Tabel 1 menyajikan distribusi hambatan struktural menurut lokasi penelitian.

Tabel 1. Distribusi Hambatan Struktural Berdasarkan Wilayah Penelitian

Dimensi Hambatan	Jakarta	Surabaya	Cianjur	Blitar	Kupang
Ekonomi (biaya perkara > Rp500.000)	42%	38%	67%	71%	83%
Kelembagaan (tidak ada posbakum)	0%	8%	58%	67%	100%
Prosedural (kesulitan administrasi)	33%	42%	75%	83%	92%
Sosial (tidak tahu hak bantuan hukum)	25%	33%	67%	58%	75%
Teknologi (tidak akses e-court)	17%	25%	75%	83%	92%

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat hambatan struktural berbeda pada setiap wilayah penelitian, dengan kecenderungan lebih tinggi di wilayah semi-urban dan luar Jawa dibandingkan wilayah urban. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada satu dimensi, tetapi juga pada keterkaitan antara hambatan ekonomi, prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi yang dialami partisipan secara bersamaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan pada satu aspek sering diikuti oleh munculnya hambatan pada aspek lainnya selama proses hukum berlangsung. Pola ini memperlihatkan bahwa variasi karakteristik wilayah berkontribusi terhadap perbedaan intensitas hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Gambar 1 memperlihatkan rangkaian hambatan struktural yang terkumulasi sepanjang proses hukum.



Gambar 1. Mekanisme Kumulatif Hambatan Struktural dalam Proses Hukum

Gambar 1 memperlihatkan pola hubungan antardimensi hambatan struktural yang diperoleh dari hasil analisis tematik. Hambatan ekonomi teridentifikasi sebagai pemicu awal yang kemudian memperkuat

hambatan prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi sepanjang proses hukum. Interaksi antardimensi tersebut membentuk mekanisme kumulatif yang menyebabkan akses terhadap keadilan semakin sulit dicapai oleh kelompok masyarakat yang rentan. Temuan ini menjadi dasar untuk menjelaskan mekanisme hubungan antarhambatan pada bagian hasil penelitian berikutnya.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi berbagai hambatan struktural membentuk suatu mekanisme yang secara bertahap memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan. Hambatan ekonomi teridentifikasi sebagai faktor awal yang membatasi kemampuan partisipan memenuhi biaya perkara, kemudian diikuti oleh munculnya hambatan prosedural berupa kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan memahami tahapan penyelesaian perkara. Kondisi tersebut selanjutnya diperkuat oleh keterbatasan layanan bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya pemanfaatan layanan *e-court*, sehingga proses hukum menjadi semakin sulit dijangkau oleh kelompok rentan. Analisis terhadap seluruh data menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak bekerja secara independen, melainkan saling memperkuat sepanjang proses hukum hingga membentuk pola ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi mekanisme interaksi berbagai hambatan struktural dalam memengaruhi akses terhadap keadilan dapat dijelaskan melalui hubungan yang berkesinambungan antardimensi ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi.

C. Hasil Analisis Data

Analisis data menunjukkan bahwa hubungan antardimensi hambatan struktural membentuk pola yang konsisten pada seluruh lokasi penelitian. Proses pengodean dan pengelompokan tema mengidentifikasi bahwa hambatan ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya hambatan prosedural, yang kemudian diperkuat oleh keterbatasan dukungan kelembagaan, rendahnya literasi hukum, dan terbatasnya akses terhadap layanan digital peradilan. Pola tersebut menunjukkan bahwa setiap hambatan tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi sehingga memperbesar kesulitan masyarakat dalam mempertahankan proses hukum hingga memperoleh penyelesaian yang adil. Hasil observasi dan telaah dokumen turut mengonfirmasi bahwa semakin banyak hambatan yang dialami secara bersamaan, semakin besar kecenderungan partisipan menghentikan proses hukum sebelum perkara memperoleh penyelesaian. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan terbentuk melalui mekanisme kumulatif yang berkembang sepanjang proses hukum, bukan oleh satu hambatan struktural secara individual.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan tidak disebabkan oleh satu hambatan struktural, tetapi oleh interaksi berbagai hambatan yang berlangsung secara kumulatif sepanjang proses hukum. Partisipan yang mengalami hambatan ekonomi umumnya

juga menghadapi kendala prosedural, keterbatasan layanan bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, serta kesulitan memanfaatkan layanan digital, sehingga peluang untuk menyelesaikan perkara menjadi semakin terbatas. Pola tersebut ditemukan secara konsisten pada seluruh wilayah penelitian, meskipun tingkat dan bentuk hambatan berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, digitalisasi layanan peradilan belum mampu mengurangi hambatan secara optimal pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa mekanisme interaksi antarhambatan struktural merupakan temuan utama yang menjelaskan terbentuknya ketidaksetaraan akses terhadap keadilan serta dampaknya terhadap masyarakat. Tabel 2 menyajikan ringkasan temuan tentang hambatan struktural berdasarkan wilayah penelitian.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Hambatan Struktural Berdasarkan Wilayah Penelitian

Wilayah	Jenis Kasus Dominan	Hambatan Utama	% Perkara tidak Dilanjutkan
Jakarta	Sengketa perdata ekonomi	Biaya advokat tinggi	38%
Surabaya	Sengketa perdata properti	Prosedur berbelit	42%
Cianjur	Sengketa tanah adat	SKTM sulit diperoleh	58%
Blitar	Perkara perdata keluarga	Kurang pendampingan	63%
Kupang	Sengketa perdata umum	Tidak ada posbakum	75%

Tabel 2 menunjukkan bahwa karakteristik hambatan struktural berbeda pada setiap wilayah penelitian, meskipun seluruh wilayah memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu keterbatasan akses terhadap layanan hukum meningkatkan risiko terhentinya proses penyelesaian perkara. Wilayah dengan layanan bantuan hukum yang terbatas dan infrastruktur pendukung yang belum memadai memperlihatkan hambatan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah yang memiliki fasilitas hukum lebih lengkap. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa variasi kondisi geografis dan kelembagaan berpengaruh terhadap bentuk serta intensitas hambatan yang dihadapi masyarakat selama proses hukum berlangsung. Temuan ini semakin memperkuat hasil penelitian bahwa interaksi berbagai hambatan struktural merupakan faktor utama yang membentuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan terbentuk melalui mekanisme yang berkembang secara bertahap sejak masyarakat memasuki proses hukum hingga penyelesaian perkara. Hambatan ekonomi tidak hanya membatasi kemampuan membayar biaya perkara, tetapi juga memengaruhi kemampuan memahami prosedur, memperoleh pendampingan hukum, dan memanfaatkan layanan peradilan berbasis digital. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa setiap hambatan menciptakan konsekuensi yang memperkuat hambatan berikutnya sehingga membentuk siklus yang semakin memperbesar risiko eksklusi terhadap kelompok rentan. Mekanisme tersebut menjelaskan bahwa rendahnya akses terhadap keadilan lebih dipengaruhi oleh keterkaitan antarhambatan daripada keberadaan masing-masing hambatan secara individual. Oleh karena itu, hasil penelitian menegaskan bahwa upaya memperluas akses terhadap keadilan memerlukan pendekatan yang

mampu mengatasi hubungan struktural antarhambatan secara bersamaan, bukan melalui penyelesaian setiap hambatan secara terpisah.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan (Mentovich et al., 2024) bahwa akses terhadap keadilan dipengaruhi oleh keberadaan berbagai hambatan struktural, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antarhambatan memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan keberadaan masing-masing hambatan secara terpisah. Temuan mengenai posisi hambatan ekonomi sebagai pemicu awal juga mendukung temuan (Taylor, 2025), namun penelitian ini memperlihatkan bahwa dampaknya berkembang melalui interaksi dengan hambatan prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi sehingga menghasilkan konsekuensi yang lebih luas terhadap proses hukum. Berbeda dengan temuan (Djuraev et al., 2025) yang menilai digitalisasi sebagai instrumen utama perluasan akses terhadap keadilan, penelitian ini menemukan bahwa manfaat digitalisasi masih bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan literasi hukum masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas reformasi hukum tidak cukup bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan perbaikan terhadap faktor-faktor struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa penjelasan mengenai mekanisme hubungan antarhambatan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Salah satu temuan yang memerlukan perhatian adalah masih ditemukannya hambatan prosedural pada wilayah perkotaan meskipun ketersediaan layanan hukum relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan fasilitas hukum belum secara otomatis meningkatkan kemudahan akses apabila prosedur yang harus dilalui tetap kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian partisipan di wilayah semi-urban dan luar Jawa lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonformal karena dinilai lebih mudah dijangkau dibandingkan prosedur peradilan formal. Pilihan tersebut tidak menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pencari keadilan dengan mekanisme pelayanan yang tersedia. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan akses terhadap keadilan memerlukan penyederhanaan prosedur serta penguatan layanan hukum yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pengembangan konsep *access to justice* dengan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan berbagai hambatan struktural, tetapi juga oleh mekanisme hubungan yang terbentuk di antara hambatan tersebut sepanjang proses hukum. Temuan ini menghasilkan kerangka analitis yang menempatkan dimensi ekonomi, kelembagaan, prosedural, sosial, dan teknologi sebagai sistem yang saling memengaruhi sehingga memberikan perspektif baru dalam menjelaskan terbentuknya eksklusi terhadap kelompok rentan. Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum perlu dilaksanakan secara terpadu melalui penyederhanaan prosedur, penguatan layanan bantuan hukum, pemerataan infrastruktur digital,

serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan tidak hanya mengurangi satu bentuk hambatan, tetapi juga memutus hubungan antarhambatan yang selama ini memperkuat ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, strategi reformasi hukum akan lebih efektif apabila dirancang berdasarkan karakteristik hambatan yang berkembang pada setiap wilayah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami ruang lingkup temuan yang dihasilkan. Pendekatan kualitatif dengan 36 partisipan memungkinkan eksplorasi yang mendalam mengenai pengalaman pencari keadilan, tetapi belum dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, penelitian difokuskan pada perkara perdata dan pidana ringan sehingga mekanisme hambatan yang ditemukan belum tentu menggambarkan kondisi pada jenis perkara lainnya. Keterbatasan waktu pengumpulan data juga membatasi kemampuan penelitian dalam mengamati perubahan pengalaman partisipan selama keseluruhan proses hukum berlangsung. Meskipun demikian, penggunaan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan triangulasi data telah dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian mengenai mekanisme interaksi hambatan struktural pada konteks perkara dan wilayah yang lebih beragam sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika akses terhadap keadilan. Penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan untuk mengombinasikan kedalaman analisis kualitatif dengan pengukuran kuantitatif terhadap hubungan antarhambatan. Selain itu, penelitian komparatif antarwilayah maupun antarnegara akan memberikan gambaran mengenai pengaruh karakteristik kelembagaan dan kebijakan terhadap efektivitas reformasi hukum. Kajian yang melibatkan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan korban kekerasan berbasis gender, juga diperlukan untuk memperluas pemahaman mengenai variasi hambatan yang muncul pada konteks sosial yang berbeda. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap keadilan terbentuk melalui mekanisme interaksi berbagai hambatan struktural yang berkembang secara kumulatif sepanjang proses hukum. Hambatan ekonomi teridentifikasi sebagai pemicu awal yang kemudian memperkuat hambatan prosedural, kelembagaan, sosial, dan teknologi sehingga semakin membatasi kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam memperoleh keadilan yang substantif. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian dengan memperlihatkan bahwa hubungan antarhambatan lebih berpengaruh terhadap terbentuknya ketidaksetaraan akses dibandingkan keberadaan masing-masing hambatan secara terpisah. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menjelaskan mekanisme kausal antarhambatan struktural, sedangkan kontribusi praktisnya memberikan landasan

bagi perumusan kebijakan reformasi hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada perluasan akses terhadap keadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah partisipan yang terbatas pada konteks dan jenis perkara tertentu, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh sistem peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, serta proses triangulasi telah dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian pada wilayah dan kelompok masyarakat yang lebih beragam, serta memanfaatkan pendekatan *mixed methods* atau longitudinal untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika interaksi hambatan struktural dalam akses terhadap keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan akademik sekaligus referensi praktis bagi pengembangan kebijakan yang mampu mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afrouzi, A. E. (2024). Leveling Down Legal Resources: Why Epistemic Arguments Fail. *Legal Theory*, 30(2), 71–82. <https://doi.org/10.1017/S1352325224000065>
- Alvarado-Vélez, J. A., Silva-Conde, D. I., Medina-Garcés, G. Y., & Mejía-Chávez, V. (2024). Justice for Rural Women: An Exploratory Analysis of Institutions and Mechanisms to access Justice in Chimborazo, Ecuador. *Heliyon*, 10(6), e28234. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28234>
- Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitiningih, & Ismail, N. (2023). Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 266–284. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>
- Bhatt, H., Bahuguna, R., Swami, S., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., Gupta, L. R., Thakur, A. K., Priyadarshi, N., & Twala, B. (2024). Integrating Industry 4.0 Technologies for the Administration of Courts and Justice Dispensation-A Systematic Review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1076), 1–16. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03587-0>
- Butler, A., Zakimi, N., & Greer, A. (2022). Total Systems Failure: Police Officers' Perspectives on the Impacts of the Justice, Health, and Social Service Systems on People who use Drugs. *Harm Reduction Journal*, 19(48), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12954-022-00629-1>
- Chaara, I., Falisse, J. B., & Moriceau, J. (2022). Does Legal aid Improve Access to Justice in 'Fragile' Settings? Evidence from Burundi. *Journal of Peace Research*, 59(6), 810–827. <https://doi.org/10.1177/00223433211055633>
- Charman, S., & Williams, E. (2022). Accessing Justice: The Impact of Discretion, 'Deservedness' and Distributive Justice on the Equitable Allocation of Policing Resources. *Criminology and Criminal Justice*, 22(3), 404–422. <https://doi.org/10.1177/17488958211013075>
- Conde, M., Walter, M., Wagner, L., & Navas, G. (2023). Slow Justice and Other Unexpected Consequences of Litigation in Environmental Conflicts. *Global Environmental Change*, 83, 102762. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102762>

- Djarmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability*, 17(7), 2908. <https://doi.org/10.3390/su17072908>
- Djuraev, I. B., Baratov, A. S., Khujayev, S. A., Yakubova, I. B., Rakhmonova, M. N., Mukumov, B. M., & Abdurakhmanova, N. M. (2025). The Impact of Digitization on Legal Systems in Developing Countries. *Qubahan Academic Journal*, 5(1), 81–117. <https://doi.org/10.48161/qaj.v5n1a1246>
- Filho, J. G. D. A., Lunardi, F. C., Gomes, A. D. O., & Correia, P. M. A. R. (2024). Access to Justice and Digital Inclusion in the Amazon: Geographic Vulnerability and Riverside Communities. *Virtual Economics*, 7(2), 31–49. [https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.02\(2\)](https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.02(2))
- Gill, N., Allsopp, J., Burridge, A., Fisher, D., Griffiths, M., Paszkiewicz, N., & Rotter, R. (2021). The Tribunal Atmosphere: On Qualitative Barriers to Access to Justice. *Geoforum*, 119, 61–71. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.11.002>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability. *Sustainability*, 15(13), 10682. <https://doi.org/10.3390/su151310682>
- Kumari, S. S., Kihara, A. B., Sohail, R., Majid, H., Gemzell-Danielsson, K., & Benagiano, G. (2025). Preventing Gender-Based Violence: A Global Imperative. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 169(3), 1133–1139. <https://doi.org/10.1002/ijgo.70086>
- Mandjo, J., & Sarson, M. T. Z. (2021). The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations. *Jambura Law Review*, 3(2), 365–377. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.9424>
- Mentovich, A., Prescott, J. J., & Rabinovich-Einy, O. (2024). Legitimacy and Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of Income. *Law & Society Review*, 57(2), 189–213. <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>
- Moraes, D. F. B., Lunardi, F. C., & Correia, R. A. M. P. (2024). Digital Access to Judicial Services in the Brazilian Amazon: Barriers and Potential. *Social Sciences*, 13(2), 113. <https://doi.org/10.3390/socsci13020113>
- Pearse, R., Schlosberg, D., Rickards, L., Della Bosca, H., Moraes, O., & de Kleyn, L. (2025). Compounding Barriers to Environmental Justice. *Local Environment*, 30(11), 1439–1454. <https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2471005>
- Pedersen, K. H., & Johannsen, L. (2023). When Corruption hits the Judiciary: A Global Perspective on Access to Justice and Corruption. *Oñati Socio-Legal Series*, 13(4), 1258–1280. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1354>
- Rustamaji, M., Sitompul, S. M., Zafarovich, T. S., & Embong, R. (2025). The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice Versus Virality. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(2), 442–472. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>

- Sandefur, R. L., & Denne, E. (2022). Access to Justice and Legal Services Regulatory Reform. *Annual Review of Law and Social Science*, 18, 27–42. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-050520-101425>
- Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Guntur Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 263–298. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>
- Shami, M. (2022). Access to Justice in Clientelist Networks. *The British Journal of Criminology*, 62(2), 337–358. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab056>
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, & Turymshayeva, A. (2024). The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 331–353. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>
- Singun, A. J. (2025). Unveiling the Barriers to Digital Transformation in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review. *Discover Education*, 4(37). <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00430-9>
- Somuano, V. M. F., & Takahashi, Y. (2025). Procedural Justice, Representation, and Institutional Trust in Mexico. *Journal of Politics in Latin America*, 17(1), 105–130. <https://doi.org/10.1177/1866802X241288248>
- Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1148–1163. <https://doi.org/10.51903/87S1ED19>
- Taylor, W. K. (2025). The Unintended Consequences of Increased Access to Justice. *Law & Society Review*, 59(4), 665–688. <https://doi.org/10.1017/lsr.2025.10044>
- Yimer, B., Birhanu, T., Ankrah, F., Asfaw, D., Taleb, O., & Diab, J. L. (2025). Access to Justice for Ethiopian Migrant Domestic Workers: Unveiling Legal, Structural, and Gendered Violence in Lebanon. *Frontiers in Sociology*, 9, 1486769. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1486769>
- Zafar, A. (2024). Balancing the Scale: Navigating Ethical and Practical Challenges of Artificial Intelligence (AI) Integration in Legal Practices. *Discover Artificial Intelligence*, 4(27). <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00121-8>